

Tinjauan Mata Kuliah

Pembahasan Hukum Tata Negara (HTN) tidak hanya untuk memahami organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, tetapi juga untuk memahami bahwa dinamika ruang lingkup HTN berkembang seiring dengan berbagai perubahan di bidang lainnya terutama di bidang politik dan jaminan HAM. Pembahasan mengenai HTN juga berhubungan dengan bidang ilmu lainnya yang terkait dengan organisasi Negara, kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan serta mengenai konstitusi. Konstitusi merupakan obyek kajian yang pokok dalam HTN, sehingga pemahaman mengenai teori konstitusi dan UUD yang berlaku pada suatu negara merupakan hal yang penting dalam mempelajari HTN. Bentuk dan susunan negara, serta sistem pemerintahan menentukan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Demikian pula warga negara merupakan komponen bagi sebuah negara. Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 dikemukakan kualifikasi untuk dapat dikategorikan sebagai negara, yaitu: "Negara sebagai subjek hukum internasional harus mempunyai persyaratan: (a) wilayah yang tetap, (b) penduduk yang permanen, (c) pemerintahan, dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, pemilu merupakan sistem untuk memilih calon anggota parlemen, akan tetapi pada negara dengan sistem pemerintahan presidensial, pemilu juga merupakan sistem untuk memilih penyelenggara pemerintahan (eksekutif).

Keberadaan parlemen merupakan prasyarat bagi sebuah negara hukum yang demokratis. Berbagai negara di dunia mengatur kewenangan parlemen secara limitatif dalam UUD masing-masing negara, termasuk pula hubungan parlemen dengan lembaga negara utama lainnya yang diatur dalam UUD. Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu lembaga negara yang berbentuk republik dan menggunakan sistem pemerintahan presidensial atau semi presidensial. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ruang lingkup mata kuliah HTN meliputi pokok-pokok bahasan yang dikaji secara terperinci sebagai berikut.

- Modul 1. Membahas tentang Pengertian umum dan sumber HTN yang meliputi pengertian, sumber HTN Indonesia dan faktor-faktor yang membantu pembentukannya.
- Modul 2. Membahas Teori Konstitusi dan Undang-Undang Dasar di Indonesia.
- Modul 3. Membahas tentang Bentuk dan Susunan Negara serta Sistem Pemerintahan.
- Modul 4. Membahas mengenai Hak Asasi Manusia dari Perspektif Hukum Tata Negara dengan menekankan pada perkembangan Hak Asasi Manusia, Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Modul 5. Membahas tentang Hukum Kewarganegaraan, yang meliputi konsep dalam kewarganegaraan, dan pengaturan kewarganegaraan dalam UUD 1945 (sebelum dan sesudah perubahan), dan pengaturan dalam UU tentang Kewarganegaraan RI.
- Modul 6. Membahas tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik.
- Modul 7. Membahas mengenai Teori dan Konsep Parlemen dan Parlemen Republik Indonesia.
- Modul 8. Membahas tentang Teori dan Konsep Lembaga Kepresidenan, serta Lembaga Kepresidenan RI.
- Modul 9. Membahas mengenai Teori dan Konsep Kekuasaan Kehakiman, dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peta Kompetensi Hukum Tata Negara/HKUM4201/3 sks

